

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 410/Kpts/PV.240/D/XI/2022

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA ALPUKAT LILIN SINKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Alpukat Lilin Sinka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian:
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Singkawang, Nomor Perikanan dan 521/397/TANI.A, tanggal 25 Februari 2022;
 - 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor: B.385/PV.240/A.9/3/ 2022, tanggal 22 Maret 2022;dan
 - 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TANDA DAFTAR **VARIETAS** TENTANG PEMBERIAN TANAMAN HORTIKULTURA ALPUKAT LILIN SINKA.

KESATU

: Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura

: Alpukat a. Jenis Tanaman

untuk:

b. Nama Varietas : Lilin Sinka

c. Nama Pemulia : Jawal Anwaruddin Syah,

> Subekti, Anton Agus

Komaruddin, Peri

d. Nama Peneliti : Yusnita Fitriadi, Dwi Yanti,

> Adi Sucipto, Nanang Nazuar, Anjar Suprapto,

- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
 Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;

 Rupati / Welikota di seluruh Indonesia;

- 8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan 9. Walikota Singkawang

Astri Oktafiani, Dwi Purnamawati Widiastuti, Dadan Permana, Muhamad Qodarrohman, Siti Sehat Tan, Mazlan, Jayadi, Rohadi, Juniarsih, Dita Novelia dan Sudarminto

e. Nomor Registrasi Varietas:

f. Nama Pemohon : Pemerintah Daerah Kota

Singkawang

g. Alamat Pemohon : Jl. Achmad Yani No.73

Singkawang, Kalimantan

Barat.

KEDUA : Deskripsi Alpukat varietas Lilin Sinka sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana

diktum KESATU dicabut apabila:

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter

penciri utama varietas;

Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
 Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;

dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 November 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19d90816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)

2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 410/kpts/PV.240/D/XI/2020 TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

ALPUKAT LILIN SINKA

DESKRIPSI ALPUKAT VARIETAS LILIN SINKA

Asal : Kelurahan Sijangkung, Kecamatan

Singkawang Selatan, Kota Singkawang

Silsilah : Seleksi pohon induk

Golongan : Klon

Tinggi tanaman : 9,12 m

Bentuk tajuk tanaman : Piramid Tumpul

Bentuk penampang batang : Bulat

Lingkar batang : 90 cm

Percabangan : Melengkung keatas

Warna batang : RHS : Moderate Brown 165A

Bentuk daun : Bulat panjang

Bentuk ujung daun : Meruncing

Bentuk pangkal daun : Runcing

Panjang daun : 12,9 - 17,6 cm

Lebar daun : 5,1 - 8,8 cm

Panjang tangkai daun : 2,5 – 4,4 cm

Warna daun bagian atas : Green Group 137, moderate olive green B

Warna daun bagian bawah | : Green Group 137, moderate yellowish

green D

Bentuk bunga : Tersusundalamrangkaian

Warna kelopak bunga : RHS : Strong Yellow Green 144 C

Warna mahkota bunga : RHS : Brilliant Yellow Green 150 C

Warna kepala putik : RHS : Vivid Yellow 17 B

Warna benang sari : RHS : Light Yellow Green 145 C

Waktu berbunga : Maret- April dan Agustus-September

Waktu panen : Juli- Agustus dan Desember Januari

Bentuk buah : Bulat Panjang

Bentuk ujung buah : Bulat

Bentuk pangkal buah : Seperti potongan

Ketebalan tangkai buah : Lebih besar

disbanding dengan peduncle

Bentuk tangkai buah : Silindris

Panjang buah : 11,95 – 17,3cm

Diameter buah : 7.6 - 9.5 cm

Tebal kulit buah : 1,37 - 1,76 mm

Warna kulit buah masak : RHS : Strong Yellow Green 144 A

Tekstur kulit buah : Halus - mengkilat

Warna daging buah : Kuning (RHS:Light Greenish Yellow 7 D)

Tekstur daging buah : Halus

Rasa daging buah : Manis Hambar

Bentuk biji : Bulat telur

Warna biji : Coklat (RHS: Yellowish Pink N170 C)

Berat biji : 42 – 74 gr

Tinggi biji : 55-72 mm

Diameter biji : 37 – 47 mm

Kandungan air : 79,8 %

Kadar gula : 0,913 %

Kadar protein : 1,24 %

Kadar lemak : 1,65 %

Kadar serat : 1,07 %

Berat per buah : 290 – 625 gr

Jumlah buah per tanaman : 150 – 210 buah

Berat daging buah : 221,27 – 494 g

Berat kulit buah : 33,39 – 62 g

Berat buah per pohon : 85 – 120 kg

Bagian buah yang dapat : 75,8 - 83,7 %

dikonsumsi (%)

Daya simpan buah : 6 – 8 hari

Identitas pohon induk: PIT Alpukat Lilin Sinka milik Bp.

tunggal Sudarminto.

Kelurahan Sijangkung, Kecamatan

Singkawang Selatan, Kota Singkawang

Nomor register : Alpukat Lilin

Sinka/KB/0.j/2019

Perkiraan umur pohon induk: 41 tahun

tunggal

Penciri utama : Warna kulit masak hijau kekuningan;

Bentuk biji bulat telur

Keunggulan

Wilayah adaptasi

Pemohon

Pemulia

Peneliti

- : Bagian buah yang dapat dikonsums tinggi (75,8 % - 83,7 %)
- : Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketinggian tempat ± 9,5 m di atas permukaan laut.
- : Pemerintah Daerah Kota Singkawang
- : Jawal Anwaruddin Syah, Agus Subekti, Anton Komaruddin, Peri
- : Yusnita Fitriadi, Dwi Yanti, Adi Sucipto Nanang Nazuar, Anjar Suprapto, Astri Oktafiani, Dwi Purnamawati Widiastuti Dadan Permana, Muhamad Qodarrohman Siti Sehat Tan, Mazlan, Jayadi, Rohadi, Juniarsih, Dita Novelia dan Sudarminto

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001